



PUTUSAN

Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AGUNG WIJAYA Bin HARTONO
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 14 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan M. Tahir Jongaya Indah D7/3, Kelurahan Jongaya,
Kecamatan Tamalate Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Make Up Artis
9. Pendidikan : SMA (tamam)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAMSUL ALAM, SH. MH.

Dkk, Kesemuanya Advokat/ Penasihat Hukum dari PKaBH-UMI PusaT

Kajian advokasi & Bantuan Hukum berkantor di Gedung Menara UMI Lantai

4 Jalan Urip Sumoharjo Km.5 Makassar berdasarkan Penunjukan Majelis

Hakim Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 27 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 18 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 18 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Agung Wijaya bin Hartono** terbukti bersalah melakukan *Tindak Pidana Memanfaatkan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Cara Mempekerjakan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Meneruskan Praktik Eksploitasi, atau Mengambil Kuntungan Dari Hasil Tindak Pidana Perdagangan Orang*, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Agung Wijaya bin Hartono** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi dengan penahanan

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar **Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan** dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti yang disita berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Iphone 12 warna silver milik Zaidah Tri Widyawati alias Zatri alias Zaa, dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Korban Zaidah Tri Widyawati alias Zatri alias Zaa.
- Uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar, dinyatakan dikembalikan kepada Polda Sulawesi Selatan melalui Penyidik Polda Sulawesi Selatan.
- 1 (satu) buah HP merk Iphone 11 Pro Max warna emas milik Terdakwa, dinyatakan untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) sachet kondom merk durex warna biru belum terpakai, juga dinyatakan untuk dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa **Agung Wijaya bin Hartono** sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dijadikan landasan dalam Surat pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa berkata jujur, tidak berbelit-belit, dan berlaku sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
3. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini sebagai berikut:

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 296 KUHP Jo. Pasal 506 KUHP;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa;
4. Membebankan biaya perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Surat Tuntutannya yang dibacakan dan diserahkan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa AGUNG WIJAYA bin HARTONO pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Cafe Numerica yang beralamat di Jalan Bontolempangan Kota Makassar dan di Hotel Amaris yang beralamat di Jalan A.P. Pettarani Kota Makassar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan**

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa kenal dengan perempuan bernama ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA, dan Terdakwa mengetahui kondisi ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA yang tidak mempunyai pekerjaan, dan secara ekonomi sangat membutuhkan uang untuk membiayai keperluannya sehari-hari, sehingga dengan melihat kondisi ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA yang sangat rentan secara ekonomi tersebut, Terdakwa lalu memanfaatkan ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA untuk mendapatkan keuntungan darinya, dengan mengajaknya kerja sama dalam pekerjaan layanan seks komersial, dan atas ajakan tersebut, ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA yang sudah terdesak kebutuhan ekonomi, langsung menyetujui ajakan Terdakwa, apalagi ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA mendapatkan manfaat dari Tersangka karena kegiatan tersebut bisa dilakukan secara terselubung tanpa diketahui secara langsung oleh keluarga ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA.
- Dalam kerja sama dengan Terdakwa tersebut, tugas Terdakwa adalah menjual sambil menawarkan kesediaan ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA yang bisa memberikan layanan seks dengan bayaran sejumlah uang kepada laki-laki yang bersedia membayar jasa layanan seks tersebut, sementara tugas ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA adalah memberikan layanan seks layaknya suami istri sesuai harga kesepakatan yang ditentukan oleh Terdakwa dengan laki-laki yang menjadi pengguna jasa layanan seks tersebut, dan dari hasil penjualan ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA untuk layanan seks tersebut, disepakati adanya pembagian keuntungan antara Terdakwa dengan ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA.
- Ketika Anggota Tim dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang bertugas melakukan penyamaran untuk mengungkap perbuatan praktek perdagangan

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang pada kegiatan prostitusi, yang kemudian menggunakan nama samaran SUPRIANTO alias ANTO sambil berpura-pura sebagai pengguna layanan seks dan berhasil mendapatkan akun Instagram milik Terdakwa, selanjutnya SUPRIANTO alias ANTO membangun komunikasi dengan Terdakwa, dan dari komunikasi tersebut, SUPRIANTO alias ANTO mendapatkan informasi dari Terdakwa bahwa ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA bisa memberikan layanan seks layaknya suami isteri dengan tarif sejumlah uang, sehingga kemudian SUPRIANTO alias ANTO meminta Terdakwa mengenalkannya dengan ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA dengan maksud untuk mendapatkan layanan seks dari ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA.

- Atas permintaan SUPRIANTO alias ANTO tersebut, Terdakwa lalu menawarkan kepada SUPRIANTO alias ANTO layanan seks yang bisa diberikan oleh ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA dengan tarif sekali kencan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan atas penawaran Terdakwa tersebut, SUPRIANTO alias ANTO menyanggupinya, lalu keduanya bertemu di Cafe Numerica yang beralamat di Jalan Bontolempangan Kota Makassar, kemudian SUPRIANTO alias ANTO menyerahkan kepada Terdakwa, tarif layanan seks yang akan diberikan oleh ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA sesuai permintaan Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) serta menyerahkan juga fee atau komisi yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan setelah diterima oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA untuk datang ke Cafe Numerica.
- Setibanya ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA di Cafe Numerica dan bertemu dengan Terdakwa serta SUPRIANTO alias ANTO, Terdakwa kemudian menginformasikan kepada ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA mengenai besaran tarif sekali kencan yang sudah diterima dari

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIANTO alias ANTO, lalu menyerahkan 1 (satu) sachet kondom merk durex warna biru kepada ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA, lalu meminta ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA untuk menemani SUPRIANTO alias ANTO ke hotel untuk memberikan layanan seks layaknya suami isteri kepada SUPRIANTO alias ANTO.

- Uang hasil penjualan ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA untuk memberikan layanan seks tersebut, rencananya akan dibagi, yaitu Terdakwa akan mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA akan mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- SUPRIANTO alias ANTO bersama ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA lalu berangkat ke Hotel Amaris di Jalan A.P. Pettarani Kota Makassar, dan setibanya di dalam kamar 715, SUPRIANTO alias ANTO lalu menghubungi anggota tim yang lain, yang kemudian mengamankan Terdakwa yang masih berada di Cafe Numerica beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang tunai milik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan penyamaran dengan berpura-pura sebagai pengguna jasa layanan seks dan 1(satu) unit HP merk Iphone 11 Pro Max warna emas, sementara ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA turut diamankan beserta barang bukti berupa 1(satu) sachet kondom merk durex warna biru yang belum terpakai dan 1(satu) unit HP merk Iphone 12 warna silver.

Perbuatan Terdakwa AGUNG WIJAYA bin HARTONO melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU :

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa Terdakwa AGUNG WIJAYA bin HARTONO, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan pada Dakwaan Alternatif Pertama tersebut di atas, **menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa kenal dengan perempuan bernama ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA, dan Terdakwa mengetahui kondisi ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA yang tidak mempunyai pekerjaan, dan secara ekonomi sangat membutuhkan uang untuk membiayai keperluannya sehari-hari, sehingga dengan melihat kondisi ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA yang sangat rentan secara ekonomi tersebut, Terdakwa lalu memanfaatkan ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA untuk mendapatkan keuntungan darinya, dengan mengajaknya kerja sama dalam pekerjaan layanan seks komersial, dan atas ajakan tersebut, ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA yang sudah terdesak kebutuhan ekonomi, langsung menyetujui ajakan Terdakwa, apalagi ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA mendapatkan manfaat dari Tersangka karena kegiatan tersebut bisa dilakukan secara terselubung tanpa diketahui secara langsung oleh keluarga ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA.
- Dalam kerja sama dengan Terdakwa tersebut, tugas Terdakwa adalah menjual sambil menawarkan kesediaan ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA yang bisa memberikan layanan seks dengan bayaran sejumlah uang kepada laki-laki yang bersedia membayar jasa layanan seks tersebut, sementara tugas

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA adalah memberikan layanan seks layaknya suami istri sesuai harga kesepakatan yang ditentukan oleh Terdakwa dengan laki-laki yang menjadi pengguna jasa layanan seks tersebut, dan dari hasil penjualan ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA untuk layanan seks tersebut, disepakati adanya pembagian keuntungan antara Terdakwa dengan ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA.

- Bahwa oleh karena Terdakwa sudah tujuh kali memanfaatkan kesediaan ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA yang bisa memberikan layanan seks dengan bayaran sejumlah uang, lalu menjualnya kepada laki-laki yang bersedia menjadi pengguna layanan seks dari ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA, dan agar supaya Terdakwa terus mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA untuk memberikan layanan seks layaknya suami isteri, maka ketika Anggota Tim dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang bertugas melakukan penyamaran untuk mengungkap perbuatan praktek perdagangan orang pada kegiatan prostitusi, yang kemudian menggunakan nama samaran SUPRIANTO alias ANTO sambil berpura-pura sebagai pengguna layanan seks, dan setelah mendapatkan akun Instagram milik Terdakwa, selanjutnya SUPRIANTO alias ANTO membangun komunikasi dengan Terdakwa, dan dari komunikasi tersebut, SUPRIANTO alias ANTO mendapatkan informasi dari Terdakwa bahwa ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA bisa memberikan layanan seks layaknya suami isteri dengan tarif sejumlah uang, sehingga kemudian SUPRIANTO alias ANTO meminta Terdakwa mengenalkannya dengan ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA dengan maksud untuk mendapatkan layanan seks dari ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA.
- Atas permintaan SUPRIANTO alias ANTO tersebut, Terdakwa lalu menawarkan kepada SUPRIANTO alias ANTO layanan seks yang bisa diberikan oleh ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA dengan tarif sekali kencan sebesar Rp.

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- (lima juta rupiah), dan atas penawaran Terdakwa tersebut, SUPRIANTO alias ANTO menyanggupinya, lalu keduanya bertemu di Cafe Numerica yang beralamat di Jalan Bontolempangan Kota Makassar, kemudian SUPRIANTO alias ANTO menyerahkan kepada Terdakwa, tarif layanan seks yang akan diberikan oleh ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA sesuai permintaan Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), serta menyerahkan juga fee atau komisi yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan setelah diterima oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA untuk datang ke Cafe Numerica.

- Setibanya ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA di Cafe Numerica dan bertemu dengan Terdakwa serta SUPRIANTO alias ANTO, Terdakwa kemudian menginformasikan kepada ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA mengenai besaran tarif sekali kencana yang sudah diterima dari SUPRIANTO alias ANTO, lalu menyerahkan 1 (satu) sachet kondom merk durex warna biru kepada ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA, lalu meminta ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA untuk menemani SUPRIANTO alias ANTO ke hotel untuk memberikan layanan seks layaknya suami isteri kepada SUPRIANTO alias ANTO.
- Uang hasil penjualan ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA untuk memberikan layanan seks tersebut, rencananya akan dibagi, yaitu Terdakwa akan mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA akan mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- SUPRIANTO alias ANTO bersama ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA lalu berangkat ke Hotel Amaris di Jalan A.P. Pettarani Kota Makassar, dan setibanya di dalam kamar 715, SUPRIANTO alias ANTO lalu menghubungi anggota tim yang lain, yang kemudian mengamankan Terdakwa yang masih

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Cafe Numerica beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang tunai milik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan penyamaran dengan berpura-pura sebagai pengguna jasa layanan seks dan 1(satu) unit HP merk Iphone 11 Pro Max warna emas, sementara ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA turut diamankan beserta barang bukti berupa 1(satu) sachet kondom merk durex warna biru yang belum terpakai dan 1(satu) unit HP merk Iphone 12 warna silver.

Perbuatan Terdakwa AGUNG WIJAYA bin HARTONO melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa AGUNG WIJAYA bin HARTONO, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan pada Dakwaan Alternatif Pertama tersebut di atas, ***mencoba melakukan perbuatan dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, dan tidak selesainya perbuatan tersebut, bukan disebabkan karena kehendak Terdakwa sendiri,*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa kenal dengan perempuan bernama ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA, dan Terdakwa mengetahui kondisi ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA yang tidak mempunyai pekerjaan, dan secara ekonomi sangat membutuhkan uang untuk membiayai keperluannya sehari-hari, sehingga dengan melihat kondisi ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA yang sangat rentan secara ekonomi

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa lalu memanfaatkan ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA untuk mendapatkan keuntungan darinya, dengan mengajaknya kerja sama dalam pekerjaan layanan seks komersial, dan atas ajakan tersebut, ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA yang sudah terdesak kebutuhan ekonomi, langsung menyetujui ajakan Terdakwa, apalagi ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA mendapatkan manfaat dari Tersangka karena kegiatan tersebut bisa dilakukan secara terselubung tanpa diketahui secara langsung oleh keluarga ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA.

- Bahwa oleh karena Terdakwa sudah tujuh kali memanfaatkan kesediaan ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA yang bisa memberikan layanan seks dengan bayaran sejumlah uang, lalu menjualnya kepada laki-laki yang bersedia menjadi pengguna layanan seks dari ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA, dan karena sudah merupakan sumber pendapatan dari Terdakwa supaya terus mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA untuk memberikan layanan seks layaknya suami isteri, maka ketika Anggota Tim dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang bertugas melakukan penyamaran untuk mengungkap perbuatan praktek perdagangan orang pada kegiatan prostitusi, yang kemudian menggunakan nama samaran SUPRIANTO alias ANTO dan berpura-pura sebagai pengguna layanan seks, setelah mendapatkan akun Instagram milik Terdakwa, selanjutnya SUPRIANTO alias ANTO membangun komunikasi dengan Terdakwa, dan dari komunikasi tersebut, SUPRIANTO alias ANTO mendapatkan informasi dari Terdakwa bahwa ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA bisa memberikan layanan seks layaknya suami isteri dengan tarif sejumlah uang, sehingga kemudian SUPRIANTO alias ANTO meminta Terdakwa mengenalkannya dengan ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA dengan maksud untuk mendapatkan layanan seks dari ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA.

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas permintaan SUPRIANTO alias ANTO tersebut, Terdakwa lalu menawarkan kepada SUPRIANTO alias ANTO layanan seks yang bisa diberikan oleh ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA dengan tarif sekali kencan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan atas penawaran Terdakwa tersebut, SUPRIANTO alias ANTO menyanggupinya, lalu keduanya bertemu di Cafe Numerica yang beralamat di Jalan Bontolempangan Kota Makassar, kemudian SUPRIANTO alias ANTO menyerahkan kepada Terdakwa, tarif layanan seks yang akan diberikan oleh ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA sesuai permintaan Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) serta menyerahkan juga fee atau komisi yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan setelah diterima oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA untuk datang ke Cafe Numerica.
- Setibanya ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA di Cafe Numerica dan bertemu dengan Terdakwa serta SUPRIANTO alias ANTO, Terdakwa kemudian menginformasikan kepada ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA mengenai besaran tarif sekali kencan yang sudah diterima dari SUPRIANTO alias ANTO, lalu menyerahkan 1 (satu) sachet kondom merk durex warna biru kepada ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA, lalu meminta ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA untuk menemani SUPRIANTO alias ANTO ke hotel dan memberikan layanan seks layaknya suami isteri kepada SUPRIANTO alias ANTO, walaupun diketahui oleh Terdakwa bahwa ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA dan SUPRIANTO alias ANTO bukanlah suami isteri yang sah.
- SUPRIANTO alias ANTO bersama ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA lalu berangkat ke Hotel Amaris di Jalan A.P. Pettarani Kota Makassar, dan setibanya di dalam kamar 715, SUPRIANTO alias ANTO tidak jadi melakukan hubungan seks sebagaimana yang ditawarkan oleh Terdakwa, namun

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIANTO alias ANTO justru menghubungi anggota tim yang lain, yang kemudian mengamankan Terdakwa yang masih berada di Cafe Numerica beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang tunai milik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan penyamaran dengan berpura-pura sebagai pengguna jasa layanan seks dan 1(satu) unit HP merk Iphone 11 Pro Max warna emas, sementara ZAIDAH TRIWIDYAWATI alias ZATRI alias ZAA turut diamankan beserta barang bukti berupa 1(satu) sachet kondom merk durex warna biru yang belum terpakai dan 1(satu) unit HP merk Iphone 12 warna silver.

Perbuatan Terdakwa AGUNG WIJAYA bin HARTONO melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP Jo 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZAIDAH TRI WIDYAWATI ALIAS ZATRI ALIAS ZAA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa setahu Saksi **kejadiannya** pada hari selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 22.30 wita di Hotel Amaris lantai 7 kamar 715, jalan A.P. Pettarani Kota Makassar, dimana awalnya sekitar 1 (satu) minggu sebelum kejadian Saksi bertemu dengan Terdakwa dan menceritakan kalau Saksi tidak punya uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, lalu Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan tamu (kenalan);

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 pada pukul 15.30 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi via video call dan memberitahu bahwa sudah ada orang yang mau kenalan dan sekitar pukul 20.00 Wita Saksi kembali dihubungi oleh Terdakwa dan menyuruh datang ke Cafe Numerica 29 yang terletak di Jalan Bonto Lempangan No. 29 Kota Makassar untuk menemui Terdakwa dan orang yang akan jadi tamu Saksi dan saat itu Saksi sempat meminta Terdakwa untuk menyiapkan Kondom;
- Bahwa Saksi tiba di Cafe Numerica 29 sekitar pukul 21.00 Wita dan menemui Terdakwa Bersama temannya yang bernama Suprianto Alias Anto yang sudah terlebih dahulu tiba Cafe Numerica 29 dan setelah cerita-cerita dan makan-makan, Saksi dan Suprianto Alias Anto janji ke Hotel tapi sebelum berangkat ke Hotel, Terdakwa memberitahukan kalau Terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- dari Suprianto Alias Anto dan Terdakwa juga memberi Saksi kondom di Toilet Cafe untuk dipakai berhubungan badan dengan tamunya yaitu Suprianto Alias Anto;
- Bahwa setelah tiba ditempat yang ditentukan oleh tamunya tersebut yaitu Hotel Amaris di Jalan A.P. Pettarani Kota Makassar, lalu kami check In selanjutnya kami masuk ke kamar 715 lantai 7, setelah masuk kamar Saksi lalu masuk toilet untuk ganti baju, selesai ganti baju sekitar pukul 22.30 Wita ada orang yang ketok pintu kamar dan Saksi membuka pintu kamar, ternyata orang yang datang dan mengetok pintu kamar adalah petugas kepolisian, lalu Saksi kemudian diamankan, dimana sebelumnya Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan di Cafe Numerica 29 Makassar oleh Suprianto Alias Anto(nama samaran dari Brigpol Muh. Amri Yusuf, SH), yang ternyata anggota kepolisian;
- Bahwa yang menentukan tarif sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh lelaki Suprianto Alias Anto (nama samaran dari Brigpol Muh. Amri Yusuf, SH) untuk dapat berhubungan seksi layaknya pasangan

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri adalah Saksi sendiri, namun Saksi belum menerima uang dari Terdakwa, biasanya Saksi baru meminta uangnya apabila saya selesai melaksanakan tugasnya melayani tamunya;

- Bahwa Terdakwa ada menerima bagian/keuntungan dari uang pembayaran sebesar Rp.5.000.000,-. Biasanya Saksi memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.1.000.000,- sebagai imbalan jasa, karena diberitahu oleh Terdakwa waktu Saksi sudah mau meninggalkan Cafe Numerica 29;
- Bahwa Saksi sudah mulai melayani tamu dari tahun 2020 dan sampai sekarang saya sudah melayani tamu sebanyak 7 kali termasuk dengan yang sekarang ini, dimana setiap kali saksi mau melayani tamu, Terdakwa yang selalu siapkan/carikan, tapi atas permintaan Saksi sendiri dengan harga tarif yang ditentukan oleh Saksi sendiri, namun Terdakwa tidak pernah menentukan/meminta fee tapi Saksi sendiri memberikan fee kepada Terdakwa seikhlas Saksi;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mencarikan tamu untuk Saksi adalah Terdakwa memperlihatkan wajah Saksi melalui video call dengan aplikasi Instagram, setelah ada pria/calon pelanggan yang berminat selanjutnya Terdakwa bertemu dengan pria calon pelanggan itu dan memberikan harga sesuai yang Saksi tentukan, setelah sepakat Terdakwa memberitahu Saksi untuk datang menemui pria/calon Pelanggan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa bisa mencarikan tamu/pelanggan untuk saya dari temannya yang bernama Lita dan Dewi, dimana selain Saksi, masih ada ada perempuan lain yang juga dipekerjakan sebagai pekerja seks oleh Terdakwa yaitu Ichsari Narulita Alias Lita dan Dewi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019, melalui social media (Instagram) karena kami sama-sama saling follow, selanjutnya kami bisa kerja sama, dimana Terdakwa bekerja sebagai make up Artis, dimana Saksi bekerja

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Endorsmen untuk promosi iklan pakaian, jadi kalau Saksi mau foto shoot, Terdakwa yang make up Saksi;

- Bahwa setahu Saksi selain bekerja sebagai Make Up Artis (MUA), Terdakwa juga sebagai Germo online tapi atas permintaan dari orang yang mau dicarikan tamu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **MUH. AMRI YUSUF, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan di muka persidangan masalah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan korbannya bernama Zaidah Tri Widyawati Alias Zatri Alias Zaa, dimana **kejadiannya** pada hari selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 22.30 wita di Hotel Amaris lantai 7 kamar 715, jalan A.P. Pettarani Kota Makassar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 wita, Saksi bersama dengan Tim Jatanras Polda Sul Sel, menerima perintah berdasarkan surat perintah tugas dari kantor Ditreskrimum Polda Sulsel nomor : sprin – Gas /09 // RES.1.16 /2022 / Ditreskrimum, tanggal 10 Januari 2022 untuk melakukan tugas penyelidikan tindak pidana perdagangan orang yang terjadi diwilayah hukum polda sulsel. selanjutnya perintah tersebut ditindaklanjuti, dimana Saksi mendapat tugas untuk berpura – pura sebagai calon tamu / pelanggan dengan menggunakan nama samaran Suprianto Alias Anto, dan berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya ada seseorang yang bernama Agung Wijaya Bin Hartono/ Terdakwa memiliki keseharian menawarkan (menjual) beberapa perempuan dengan tarif tertentu untuk melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan mencari tahu akun Terdakwa di beberapa aplikasi sosial media (sosmed) dan didapati ada akun instagram yang dicurigai milik Terdakwa, dan dari akun tersebutlah Saksi mulai membangun komunikasi dengannya, dimana Saksi melaksanakan tugas penyelidikan dengan teknik undercover (penyamaran) dengan menggunakan nama samaran Suprianto Alias Anto, tujuannya untuk menyembunyikan identitas Saksi selaku Anggota Polda Sul Sel;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, Saksi berhasil menghubungi Terdakwa via aplikasi Instagram untuk mengajaknya bertemu di Bakso Ati Raja, dan setelah Saksi ketemu dengan Terdakwa, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa ingin kenalan dengan Zaidah Tri Widyawati Alias Zatri Alias Zaa dan bermaksud untuk memesannya untuk berhubungan badan layaknya suami isteri, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa tarif perempuan tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk sekali berhubungan dan disepakati oleh Saksi;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita, Saksi dan Terdakwa sepakat bertemu kembali di Cafe Numerica dan melakukan transaksi yang telah dibicarakan, dimana Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa juga meminta tambahan Fee/komisi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga Saksi menyerahkan tambahan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Saksi kemudian bertemu dengan Zaidah Tri Widyawati Alias Zatri Alias Zaa setelah dihubungi oleh Terdakwa, kemudian Saksi dan Zaidah Tri Widyawati Alias Zatri Alias Zaa kemudian menuju ke Hotel Amaris;
- Bahwa Saksi kemudian melaporkan kepada Tim lainnya yang sedang stand by dan kemudian Tim terbagi pada 2 lokasi yaitu stand by di lokasi pertama di parkir Cafe Numerica dan yang lainnya menuju Hotel Amaris yang terletak di Jalan A.P. Pettarani Kota Makassar;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah Saksi check in di Hotel Amaris bersama perempuan Zaidah Tri Widyawati Alias Zatri Alias Zaa , Saksi kemudian menuju ke lantai 7 kamar 715, tidak lama kemudian setelah Saksi sudah di dalam kamar bersama perempuan Zaidah Tri Widyawati Alias Zatri Alias Zaa, dimana pada saat saksi tiba di kamar tersebut, saksi langsung menghubungi tim yang sedang stand by di lobi hotel dan berselang 10 menit kemudian atau sekitar pukul 22.30 wita datang Tim an. IPDA Hadriani dan Bripda Nurhikmah mengetuk pintu kamar dan mengamankan perempuan Zaidah Tri Widyawati Alias Zatri Alias Zaa beserta barang buktinya;
- Bahwa Saksi telah mendapatkan informasi bahwa Tim yang berada di Cafe Numerica juga telah mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya, selanjutnya Terdakwa juga dibawa ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sul Sel;
- Bahwa setahu Saksi kalau Terdakwa belum menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kepada Pr. Zaidah Tri Widyawati Alias Zatri Alias Zaa sebagai bayaran;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan Zaidah Tri Widyawati Alias Zatri Alias Zaa bahwa ia tahu kalau Terdakwa mencari tamu /Pelanggan untuk dirinya atas permintaannya dan setelah tamu/calon pelanggan menyerahkan uang yang menjadi tarif sesuai kesepakatan kepada Terdakwa, maka Zaidah Tri Widyawati Alias Zatri Alias Zaa harus melakukan hubungan badan / intim layaknya pasangan suami istri dengan tamu/pelanggan yang telah disiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Zaidah Tri Widyawati Alias Zatri Alias Zaa kalau uang yang menjadi tarif sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa belum menerima fee berupa uang akan tetapi biasanya Zaidah Tri Widyawati Alias Zatri Alias Zaa memberikan fee kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi kalau Terdakwa menawarkan perempuan Zaidah Tri Widyawati Alias Zatri Alias Zaa dengan tarif sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi yang mana Saksi menggunakan nama samaran Suprianto Alias Anto dengan alasan sebagai teknik undercover (penyamaran), dan identitas Saksi sebenarnya adalah Brigpol Muh. Amri Yusuf, SH yang berprofesi sebagai anggota Polri di Poda Sul Sel dalam proses penyelidikan adalah untuk mengungkap adanya peristiwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
 - Bahwa uang tunai sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) yang dipakai sebagai uang untuk transaksi dengan Terdakwa tersebut adalah uang yang disiapkan oleh Polda Sul Sel untuk mendukung / menunjang tugas Kepolisian dalam mengungkap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Zaidah Tri Widyawati Alias Zatri Alias Zaa bahwa ia mulai melayani tamu dari tahun 2020 sampai sekarang dan sudah melayani tamu sebanyak 7 kali termasuk pada saat mau melayani Saksi;
 - Bahwa Zaidah Tri Widyawati Alias Zatri Alias Zaa mengakui kalau setiap kali mau melayani tamu, maka Terdakwa yang selalu siapkan/carikan tapi atas permintaan nya sendiri dan harga/tarif juga yang ditentukan oleh Zaidah Tri Widyawati Alias Zatri Alias Zaa;
 - Bahwa setahu Saksi selain perempuan Zaidah Tri Widyawati Alias Zatri Alias Zaa, masih ada perempuan lain yang juga dipekerjakan sebagai pekerja seks oleh Terdakwa yaitu Ichsari Narulita Alias Lita;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi **PUTRI AYU NOVINGSIH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dimintai keterangan di muka persidangan masalah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, dimana korbannya bernama Zaidah Tri Widyawati Alias Zatri Alias Zaa dan **kejadiannya** pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 22.30 wita di Hotel Amaris lantai 7 kamar 715, jalan A.P. Pettarani Kota Makassar;
- Bahwa setahu Saksi adapun Cara Terdakwa melakukan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap perempuan Zaidah Tri Widyawati Alias Zatri Alias Zaa adalah bahwa pada waktu dan tempat tersebut, Terdakwa menawarkan (menjual) perempuan Zaidah Tri Widyawati Alias Zatri Alias Zaa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Anggota Kepolisian dari Polda Sul Sel yang menggunakan nama samaran Suprianto Alias Anto untuk melakukan hubungan badan / intim layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut, karena Saksi salah satu tim yang ikut dalam kegiatan pengungkapan tersebut di atas dimana tugas Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 wita di Cafe Numrica 29 yang terletak Jalan Bonto Lempangan Kota Makassar berikut barang buktinya;
- Bahwa adapun cara Saksi mengungkap perbuatan Terdakwa adalah dengan cara/ teknik Saksi bersama Tim mengungkap perbuatan Terdakwa adalah dengan teknik undercover (penyamaran), yaitu Anggota Polda Sul Sel dengan identitas Brigpol Muh. Amri Yusuf, SH yang kemudian menyamar dengan nama samaran Suprianto Alias Anto dalam proses penyelidikan untuk mengungkap adanya tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polda Sul Sel;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 wita, Saksi bersama dengan Anggota Tim Jatanras Polda Sul Sel menerima perintah berdasarkan surat perintah tugas dari kantor Ditreskrim Polda Sulsel Nomor: Sprin – Gas/09/I/RES.1.16/ 2022 / Ditreskrim, tanggal 10

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 untuk melakukan tugas penyelidikan tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di wilayah hukum Polda Sul Sel, selanjutnya perintah tersebut ditindaklanjuti dimana, Brigpol Muh. Amri Yusuf, SH. mendapat tugas untuk berpura – pura sebagai calon tamu / pelanggan dengan nama samaran Suprianto Alias Anto dan berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya ada seseorang yang bernama Agung Wijaya Bin Hartono memiliki keseharian menawarkan (menjual) beberapa perempuan dengan tarif tertentu untuk dapat melakukan hubungan badan / intim layaknya pasangan suami istri;

- Bahwa selanjutnya Brigpol Muh. Amri Yusuf, SH. menindaklanjuti informasi tersebut dengan mencari tahu akun milik Terdakwa di beberapa aplikasi sosial media (sosmed) dan didapati ada akun instagram yang dicurigai milik Terdakwa, dan dari akun tersebutlah, Brigpol Muh. Amri Yusuf, SH. yang menyamar dengan nama Suprianto Alias Anto mulai membangun komunikasi dengan Terdakwa dan melaksanakan tugas penyelidikan dengan teknik undercover (penyamaran) dengan menggunakan nama samaran Suprianto Alias Anto, tujuannya untuk menyembunyikan identitasnya selaku anggota Polri;
- Bahwa Kemudian Pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 wita, Brigpol Muh. Amri Yusuf, SH. (menyamar dengan nama Suprianto Alias Anto) berhasil menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Instagram untuk mengajaknya bertemu di Bakso Ati Raja, dan setelah ketemu dengan Terdakwa, Brigpol Muh. Amri Yusuf, SH. mengatakan kepada Terdakwa bahwa ingin kenalan dengan Zaidah Tri Widyawati Alias Zatri Alias Zaa dan bermaksud untuk memesannya untuk berhubungan badan layaknya suami isteri.
- Bahwa Terdakwa kemudian menyampaikan bahwa tarif perempuan tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk sekali berhubungan dan

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN Mks



harga yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut disepakati oleh Brigpol Muh. Amri Yusuf, SH., Kemudian sekitar pukul 21.00 Wita, Brigpol Muh. Amri Yusuf, SH dan Terdakwa sepakat bertemu kembali di cafe Numerica dan melakukan transaksi yang telah dibicarakan, dimana Brigpol Muh. Amri Yusuf, SH., menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, bahkan Terdakwa meminta Fee/komisi sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), sehingga Brigpol Muh. Amri Yusuf, SH., menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu kemudian Brigpol Muh. Amri Yusuf, SH. dan Zaidah Tri Widyawati Alias Zatri Alias Zaa menuju ke Hotel Amaris;

- Bahwa perkembangan situasi tersebut diatas kemudian Brigpol Muh. Amri Yusuf, SH. laporkan kepada Saksi bersama tim lainnya yang sedang standby dan kemudian tim terbagi di 2 lokasi, yaitu 1 Tim di lokasi pertama yang sedang standby di parkir Cafe Numerica dan 1 tim lainnya menuju Hotel Amaris yang terletak di jalan A.P. Pettarani Kota Makassar dan setelah Brigpol Muh. Amri Yusuf, SH chek in di hotel Amaris bersama Zaidah Tri Widyawati Alias Zatri Alias Zaa, Saksi kemudian menuju ke Hotel Amaris di lantai 7 kamar 715, dan tidak lama kemudian setelah Brigpol Muh. Amri Yusuf, SH sudah di dalam kamar, Tim yang berada di Hotel Amaris lalu mengamankan perempuan Zaidah Tri Widyawati Alias Zatri Alias Zaa dengan barang buktinya, selanjutnya dibawa ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sul Sel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan tim bersama saksi yang berada di cafe Numerica telah mengamankan Terdakwa beserta dengan barang bukti yang ada padanya, selanjutnya dibawa ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sul Sel;
- Bahwa setahu Saksi kalau uang tunai sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) sebagai uang transaksi yang diserahkan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Polda Sul Sel untuk mendukung / menunjang tugas Kepolisian dalam mengungkap adanya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);

- Bahwa berdasarkan pengakuan perempuan Zaidah Tri Widyawati Alias Zatri Alias Zaa bahwa setelah tamu/calon pelanggan menyerahkan uang yang menjadi tarif sesuai kesepakatan kepada Terdakwa maka perempuan Zaidah Tri Widyawati Alias Zatri Alias Zaa harus melakukan hubungan badan / intim layaknya pasangan suami istri dengan tamu/pelanggan yang telah disiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan perempuan Zaidah Tri Widyawati Alias Zatri Alias Zaa, dimana dari uang yang menjadi tarif sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut diatas, Terdakwa belum menerima fee, akan tetapi biasanya perempuan Zaidah Tri Widyawati Alias Zatri Alias Zaa memberikan fee kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah selesai melayani tamunya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan perempuan Zaidah Tri Widyawati Alias Zatri Alias Zaa bahwa ia mulai melayani tamu dari tahun 2020 sampai sekarang dan sudah melayani tamu sebanyak 7 kali termasuk yang ditangkap;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **FRANS HABRIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa **Kejadiannya** pada hari selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 22.30 wita di Hotel Amaris lantai 7 kamar 715, jalan A.P. Pettarani Kota Makassar dengan cara Terdakwa melakukan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap perempuan Zaidah Tri Widyawati Alias Zatri Alias Zaa adalah bahwa pada waktu dan tempat tersebut Terdakwa menawarkan (menjual) perempuan Zaidah Tri Widyawati Alias Zatri Alias Zaa sebesar Rp.

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN Mks



5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Anggota Kepolisian dari Polda Sul Sel yang menggunakan nama samaran Suprianto Alias Anto untuk melakukan hubungan badan / intim layaknya pasangan suami istri, dimana Saksi mengetahui hal tersebut, karena Saksi salah satu tim yang ikut dalam kegiatan pengungkapan tersebut di atas dimana tugasnya mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 wita di Cafe Numrica 29 yang terletak Jalan Bonto Lempangan Kota Makassar berikut barang buktinya;

- Bahwa adapun cara/ teknik saya bersama Tim mengungkap perbuatan Terdakwa adalah dengan teknik undercover (penyamaran), yaitu Anggota Polda Sul Sel dengan identitas Brigpol Muh. Amri Yusuf, SH yang kemudian menyamar dengan nama samaran Suprianto Alias Anto dalam proses penyelidikan untuk mengungkap adanya tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polda Sul Sel;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 wita saksi bersama dengan Tim Jatanras Polda Sul Sel menerima perintah berdasarkan surat perintah tugas dari kantor Ditreskrimum Polda Sulsel nomor : sprin – Gas / 09 / I / RES.1.16 / 2022 / Ditreskrimum, tanggal 10 Januari 2022 untuk melakukan tugas penyelidikan tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di wilayah hukum Polda Sul Sel, selanjutnya perintah tersebut ditindaklanjuti dimana Brigpol Muh. Amri Yusuf, SH mendapat tugas untuk berpura-pura sebagai calon tamu / pelanggan dan berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya ada seseorang yang bernama Agung Wijaya Bin Hartono memiliki keseharian menawarkan (menjual) beberapa perempuan dengan tariff tertentu untuk melakukan hubungan badan / intim layaknya pasangan suami istri.
- Bahwa Brigpol Muh. Amri Yusuf, SH mendapat tugas untuk menindaklanjuti informasi tersebut dengan mencari tahu akun Terdakwa di beberapa aplikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial media (sosmed) dan didapati ada akun instagram yang dicurigai milik Terdakwa dan dari akun tersebutlah Brigpol Muh. Amri Yusuf, SH mulai membangun komunikasi dengannya. Bahwa Brigpol Muh. Amri Yusuf, SH melaksanakan tugas penyelidikan dengan teknik undercover (penyamaran) dengan menggunakan nama samaran Suprianto Alias Anto, tujuannya untuk menyembunyikan identitasnya selaku anggota Polri, dimana pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 wita Brigpol Muh. Amri Yusuf, SH. berhasil menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Instagram untuk mengajaknya bertemu di Bakso Ati Raja, setelah itu setelah Brigpol Muh. Amri Yusuf, SH sampai dan ketemu dengan Terdakwa, Brigpol Muh. Amri Yusuf, SH mengatakan kepada Terdakwa bahwa ingin kenalan dengan Zaidah Tri Widyawati Alias Zatri Alias Zaa dan bermaksud memesannya untuk berhubungan badan layaknya suami isteri. setelah itu Terdakwa menyampaikan bahwa tarif perempuan tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk sekali berhubungan dan harga tersebut disepakati oleh Brigpol Muh. Amri Yusuf, SH., lalu sekitar pukul 21.00 Wita, Brigpol Muh. Amri Yusuf, SH. dan Terdakwa sepakat bertemu kembali di cafe Numerica dan melakukan transaksi yang telah dibicarakan sebelumnya, dimana Brigpol Muh. Amri Yusuf, SH. menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan tambahan Fee/komisi sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) yang diminta oleh Terdakwa, sehingga yang diserahkan oleh Brigpol Muh. Amri Yusuf, SH kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah). kemudian Brigpol Muh. Amri Yusuf, SH. dan Zaidah Tri Widyawati Alias Zatri Alias Zaa menuju ke Hotel Amaris. Bahwa perkembangan situasi tersebut diatas, kemudian Brigpol Muh. Amri Yusuf, SH laporkan kepada tim lainnya yang sedang stand by dan kemudian tim terbagi di 2 lokasi yaitu Tim pertama berada di lokasi pertama

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN Mks



yang sedang stand by di parkirane Cafe Numerica dan Tim kedua menuju Hotel Amaris yang terletak di jalan A.P. Pettarani Kota Makassar;

- Bahwa setelah Brigpol Muh. Amri Yusuf, SH chek in di Hotel Amaris lalu menuju ke lantai 7 kamar 715, tidak lama kemudian setelah Brigpol Muh. Amri Yusuf, SH sudah di dalam kamar bersama Zaidah Tri Widyawati Alias Zatri Alias Zaa, Tim yang berada di Hotel Amaris kemudian mengamankan perempuan Zaidah Tri Widyawati Alias Zatri Alias Zaa dengan barang buktinya, selanjutnya dibawa ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan Tim lainnya yang berada di cafe Numerica juga telah mengamankan Terdakwa beserta dengan barang bukti yang ada padanya, selanjutnya dibawa ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel;
- Bahwa setahu Saksi kalau uang tunai sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) sebagai uang transaksi yang diserahkan kepada Terdakwa ialah uang tersebut disiapkan oleh Polda Sul Sel untuk mendukung / menunjang tugas Kepolisian dalam mengungkap adanya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan perempuan Zaidah Tri Widyawati Alias Zatri Alias Zaa kalau selalu memberikan fee Kepada Terdakwa untuk sekali kencan, tetapi fee yang diberikan kepada Terdakwa atas saya kemauannya sendiri dan Terdakwa tidak pernah meminta atau pun menentukan besarnya fee yang akan diberikan oleh perempuan Zaidah Tri Widyawati;
- Bahwa berdasarkan pengakuan perempuan Zaidah Tri Widyawati bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh apalagi melakukan ancaman kekerasan kepada dirinya untuk melakukann pekerjaan sebagai PSK, tapi perempuan Zaidah Tri Widyawati Alias Zatri Alias Zaa sendiri yang meminta Terdakwa mencaritan tamu/pelanggan dengan alasan faktor ekonomi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengenal perempuan Zaidah Tri Widyawati alias Zatri alias Zaa, sejak tahun 2019 melalui social media (Instagram), karena antara Terdakwa dan Zaidah Tri Widyawati alias Zatri alias Zaa, sama-sama saling follow melalui media social tersebut dan Terdakwa biasa kerja sama dimana untuk melakukan foto shoot, dimana perempuan Zaidah Tri Widyawati alias Zatri alias Zaa merupakan artis Terdakwa untuk di make up, dimana pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Make Up Artis sejak tahun 2019, dimana Perempuan Zaidah Tri Widyawati alias Zatri alias Zaa sebagai Endorsmen untuk promosi iklan pakaian;
- Bahwa Terdakwa mengenal Suprianto Alias Anto pada hari senin tanggal 10 Januari 2022 melalui media social (Instagram) dan mengaku sebagai kontraktor dan nanti mengetahui nama sebenarnya adalah Muh. Amri Yusuf,SH., setelah Terdakwa ditangkap dan pekerjaannya adalah Polisi yang bekerja pada Kantor Polda Sulsel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 wita diparkiran Cafe Numerica 29 yang terletak di Jalan Bontolempangan Kota Makassar, karena telah menawarkan perempuan bernama Zaidah Tri Widyawati alias Zatri alias Zaa dengan lelaki yang mengaku bernama Suprianto Alias Anto untuk berhubungan seks layaknya suami istri dengan tarif Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah), dimana Terdakwa mendapatkan fee senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Suprianto Alias Anto;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa dihubungi melalui instagram oleh seorang pria yang mengaku bernama Suprianto Alias Anto, dimana ingin bertemu dengan Terdakwa dengan alasan ingin berkenalan, lalu disepakati bertemu di Bakso Ati Raja, karena memang Terdakwa hendak makan disana bersama dengan teman-temannya yaitu Icha Sari Narulita alias Lita, Zaidah Tri Widyawati alias Zatri alias Zaa, Muh. Reinaldi alias Rei, dan Loli, lalu pada saat di Bakso Ati Raja tersebut Suprianto alias Anto tersebut hendak berkenalan dengan teman Terdakwa yang bernama Zaidah Tri Widyawati alias Zatri alias Zaa dan bermaksud untuk memesannya untuk berhubungan badan/seks layaknya suami istri, namun karena Suprianto alias Anto malu untuk mengatakannya, akhirnya Terdakwa menghubungkannya dengan kesepakatan harga senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa, Icha Sari Narulita alias Lita, Zaidah Tri Widyawati Alias Zatri Alias Zaa, Muh. Reinaldi alias Rei dan Muh. Aidil Akbar sepakat dengan Suprianto alias Anto untuk bertemu di Cafe Numerica serta melakukan transaksi yang telah dibicarakan dimana Terdakwa yang menerima uang senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tersebut dan Terdakwa juga mendapatkan komisi/fee sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah transaksi selesai, lalu Terdakwa bersama dengan teman-teman lainnya lalu meninggalkan Zaidah Tri Widyawati alias Zatri alias Zaa dan Suprianto alias Anto di Cafe Numerica, namun saat Terdakwa hendak keluar dari cafe tersebut berselang beberapa menit kemudian datang beberapa orang mengaku dari Kepolisian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa kalau Zaidah Tri Widyawati alias Zatri alias Zaa sudah tahu apa yang harus dilakukannya setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- tersebut yaitu harus menemani tidur pria tersebut dan melakukan hubungan seks layaknya suami istri untuk sekali berhubungan dan

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN Mks



Zaidah Tri Widyawati alias Zatri alias Zaa sudah tahu apa yang menjadi tugas setelah saya mendapatkan tamu/pelanggan untuknya karena Zaidah Tri Widyawati alias Zatri alias Zaa yang meminta Terdakwa untuk mencarikan tamu/pelanggan;

- Bahwa uang yang Terdakwa telah terima dari Suprianto alias Anto, sebesar Rp. 5.200.000,-. Dimana Terdakwa telah mendapatkan fee/ komisi sebesar Rp. 200.000 dan rencananya uang tersebut baru akan Terdakwa serahkan setelah Zaidah Tri Widyawati alias Zatri alias Zaa selesai melaksanakan tugasnya melayani tamu/ pelanggannya;
- Bahwa setahu Terdakwa telah mendapatkan komisi senilai Rp. 200.000 dan apabila Zaidah Tri Widyawati alias Zatri alias Zaa hendak memberikan komisi kepada Terdakwa, hanyalah kemauannya Zaidah Tri Widyawati alias Zatri alias Zaa saja, karena Terdakwa tidak pernah meminta dan juga tidak pernah mematok fee/ komisi dari Zaidah Tri Widyawati alias Zatri alias Zaa;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mencarikan tamu/pelanggan untuk Zaidah Tri Widyawati alias Zatri alias Zaa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan itu dilakukan oleh Terdakwa apabila ada permintaan dari Zaidah Tri Widyawati alias Zatri alias Zaa, dimana biasanya Zaidah Tri Widyawati alias Zatri alias Zaa ada memberi saya fee / komisi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap kali Terdakwa berhasil mendapatkan tamu/pelanggan tapi tapi atas kemauannya Zaidah Tri Widyawati alias Zatri alias Zaa sendiri;
- Bahwa setahu Terdakwa kalau selain perempuan Zaidah Tri Widyawati Alias Zatri Alias Zaa, tidak ada lagi perempuan lain yang Terdakwa carikan tamu /Pelanggan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa yang menentukan harga bahwa untuk sekali kali berhubungan badan dengan bahwa perempuan Zaidah Tri Widyawati Alias Zatri Alias Zaa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar sebesar Rp.5.000.000,- adalah perempuan Zaidah Tri Widyawati Alias Zatri Alias Zaa, Terdakwa hanya bertugas mencari tamu/pelanggan saja;

- Bahwa Terdakwa yang membeli 1(satu) sachet kondom merk Durex warna biru tersebut atas permintaan dari perempuan Zaidah Tri Widyawati Alias Zatri Alias Zaa sebagai sarana pengaman ketika melakukan hubungan seks dengan Suprianto Alias Anto, dimana Kondom itu Terdakwa serahkan di toilet Cafe Numerica;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa atau mengancam perempuan Zaidah Tri Widyawati Alias Zatri Alias Zaa untuk menerima tamu/pelanggan supaya melakukan hubungan seks, termasuk dengan Suprianto Alias Anto;
- Bahwa adapun alasan perempuan Zaidah Tri Widyawati Alias Zatri Alias Zaa minta dicarikan tamu /pelanggan kepada Terdakwa adalah karena faktor ekonomi, sepi job sehingga ia tidak punya uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) buah HP merk Iphone 12 warna silver, Uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar, 1 (satu) buah HP merk Iphone 11 Pro Max warna emas serta 1 (satu) sachet kondom merk durex warna biru yang belum terpakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Zaidah Tri Widyawati Alias Zatri Alias Zaa menerangkan pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan tamu (kenalan), lalu pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 pada pukul 15.30 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi via video call dan memberitahu bahwa sudah ada orang yang mau kenalan dan sekitar pukul 20.00 Wita Saksi kembali dihubungi oleh

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN Mks



Terdakwa dan menyuruh datang ke Cafe Numerica 29 yang terletak di Jalan Bonto Lempangan No. 29 Kota Makassar untuk menemui Terdakwa dan orang yang akan jadi tamu Saksi dan saat itu Saksi sempat meminta Terdakwa untuk menyiapkan Kondom dan setiba di Cafe Numerica 29 sekitar pukul 21.00 Wita dan menemui Terdakwa Bersama temannya yang bernama Suprianto Alias Anto yang sudah terlebih dahulu tiba Cafe Numerica 29 dan setelah cerita-cerita dan makan-makan, Saksi dan Suprianto Alias Anto janji ke Hotel tapi sebelum berangkat ke Hotel, Terdakwa memberitahukan kalau Terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- dari Suprianto Alias Anto dan Terdakwa juga memberi Saksi kondom di Toilet Cafe untuk dipakai berhubungan badan dengan tamunya yaitu Suprianto Alias Anto dan setelah tiba ditempat yang ditentukan oleh tamunya tersebut yaitu Hotel Amaris di Jalan A.P. Pettarani Kota Makassar, lalu kami check In selanjutnya kami masuk ke kamar 715 lantai 7, setelah masuk kamar Saksi lalu masuk toilet untuk ganti baju, selesai ganti baju sekitar pukul 22.30 Wita ada orang yang ketok pintu kamar dan Saksi membuka pintu kamar, ternyata orang yang datang dan mengetok pintu kamar adalah petugas kepolisian;

- Bahwa saksi Muh. Amri Yusuf,SH., menerangkan kalau Saksi bersama dengan Tim Jatanras Polda Sul Sel, menerima perintah berdasarkan surat perintah tugas dari kantor Ditreskrimum Polda Sulsel nomor : sprin – Gas /09 // RES.1.16 /2022 / Ditreskrimum, tanggal 10 Januari 2022 untuk melakukan tugas penyelidikan tindak pidana perdagangan orang yang terjadi diwilayah hukum Polda Sulsel, dimana Saksi mendapat tugas untuk berpura – pura sebagai calon tamu/ pelanggan dengan menggunakan nama samaran **Suprianto Alias Anto**, dan berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya ada seseorang yang bernama Agung Wijaya Bin Hartono/ Terdakwa memiliki keseharian menawarkan (menjual) beberapa perempuan dengan tarif tertentu untuk melakukan hubungan badan layaknya



pasangan suami istri, lalu Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan mencari tahu Akun Terdakwa di beberapa aplikasi sosial media (sosmed) dan didapati ada akun instagram yang dicurigai milik Terdakwa, dan dari akun tersebutlah Saksi mulai membangun komunikasi dengannya, dimana Saksi melaksanakan tugas penyelidikan dengan teknik undercover (penyamaran) dengan menggunakan nama samaran Suprianto Alias Anto, tujuannya untuk menyembunyikan identitas Saksi selaku Anggota Polda Sul Sel, lalu pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, Saksi berhasil menghubungi Terdakwa via aplikasi Instagram untuk mengajaknya bertemu di Bakso Ati Raja, dan setelah Saksi ketemu dengan Terdakwa, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa ingin kenalan dengan Zaidah Tri Widyawati Alias Zatri Alias Zaa dan bermaksud untuk memesannya untuk berhubungan badan layaknya suami isteri, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa tarif perempuan tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk sekali berhubungan dan disepakati oleh Saksi dan sekitar pukul 21.00 Wita, Saksi dan Terdakwa sepakat bertemu kembali di Cafe Numerica dan melakukan transaksi yang telah dibicarakan, dimana Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa juga meminta tambahan Fee/komisi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga Saksi menyerahkan tambahan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Saksi kemudian bertemu dengan Zaidah Tri Widyawati Alias Zatri Alias Zaa setelah dihubungi oleh Terdakwa, kemudian Saksi dan Zaidah Tri Widyawati Alias Zatri Alias Zaa kemudian menuju ke Hotel Amaris;

- Bahwa saksi Putri Ayu Noviningsih, dan saksi Frans Habrianto Saksi salah satu tim, dimana tugas Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 wita di Cafe Numrica 29 yang terletak Jalan Bonto Lempangan Kota Makassar berikut barang buktinya



dengan cara Saksi mengungkap perbuatan Terdakwa adalah dengan cara/ teknik Saksi bersama Tim mengungkap perbuatan Terdakwa adalah dengan teknik undercover (penyamaran), yaitu Anggota Polda Sul Sel dengan identitas Brigpol Muh. Amri Yusuf, SH yang kemudian menyamar dengan nama samaran Suprianto Alias Anto dalam proses penyelidikan untuk mengungkap adanya tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polda Sul Sel;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa yang ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 wita diparkiran Cafe Numerica 29 yang terletak di Jalan Bontolempangan Kota Makassar, karena telah menawarkan perempuan bernama Zaidah Tri Widyawati alias Zatri alias Zaa dengan lelaki yang mengaku bernama Suprianto Alias Anto untuk berhubungan seks layaknya suami istri dengan tarif Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah), dimana Terdakwa mendapatkan fee senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Suprianto Alias Anto dan awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa dihubungi melalui instagram oleh seorang pria yang mengaku bernama Suprianto Alias Anto, dimana ingin bertemu dengan Terdakwa dengan alasan ingin berkenalan, lalu disepakati bertemu di Bakso Ati Raja, karena memang Terdakwa hendak makan disana bersama dengan teman-temannya yaitu Icha Sari Narulita alias Lita, Zaidah Tri Widyawati alias Zatri alias Zaa, Muh. Reinaldi alias Rei, dan Loli, lalu pada saat di Bakso Ati Raja tersebut Suprianto alias Anto tersebut hendak berkenalan dengan teman Terdakwa yang bernama Zaidah Tri Widyawati alias Zatri alias Zaa dan bermaksud untuk memesannya untuk berhubungan badan/seks layaknya suami istri, namun karena Suprianto alias Anto malu untuk mengatakannya, akhirnya Terdakwa menghubungkannya dengan kesepakatan harga senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa, Icha Sari Narulita alias Lita, Zaidah Tri Widyawati Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zatri Alias Zaa, Muh. Reinaldi alias Rei dan Muh. Aidil Akbar sepakat dengan Suprianto alias Anto untuk bertemu di Cafe Numerica serta melakukan transaksi yang telah dibicarakan dimana Terdakwa yang menerima uang senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tersebut dan Terdakwa juga mendapatkan komisi/fee sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menggunakan atau memanfaatkan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan Korban Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, mempekerjakan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari Hasil Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (geestelijke

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vermogens), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “ sebagai dalam keadaan sadar “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi yang bersesuaian satu sama lain dan keterangan terdakwa AGUNG WIJAYA Bin HARTONO dipersidangan didapati fakta bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar) atas perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian unsur “ setiap orang “ disini oleh Majelis Hakim dianggap telah terbukti;

Ad. 2 Unsur Menggunakan atau memanfaatkan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan Korban Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, mempekerjakan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari Hasil Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perdagangan Orang dalam Pasal 1 ayat (1) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampung, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Bahwa Pasal 1 ayat (8) yang dimaksud dengan Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksula atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Zaidah Tri Widyawati Alias Zatri Alias Zaa menerangkan kalau Saksi pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan tamu/ pelanggan untuk melakukan hubungan seksual layaknya suami istri, dimana awalnya sekitar 1 (satu) minggu sebelum kejadian Saksi bertemu dengan Terdakwa dan menceritakan kalau Saksi tidak punya uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, lalu Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan tamu (kenalan), lalu pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 pada pukul 15.30 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi via video call dan memberitahu bahwa sudah ada orang yang mau kenalan dan sekitar pukul 20.00 Wita Saksi kembali dihubungi oleh Terdakwa dan menyuruh datang ke Cafe Numerica 29 yang terletak di Jalan Bonto Lempangan No. 29 Kota Makassar untuk menemui Terdakwa dan orang yang akan jadi tamu Saksi dan saat itu Saksi sempat meminta Terdakwa untuk menyiapkan Kondom dan setiba di Cafe Numerica 29 sekitar pukul 21.00 Wita dan menemui Terdakwa Bersama temannya yang bernama Suprianto Alias Anto yang sudah terlebih dahulu tiba Cafe Numerica 29 dan setelah cerita-cerita dan makan-makan, Saksi dan Suprianto Alias Anto janji ke Hotel tapi sebelum berangkat ke Hotel, Terdakwa memberitahukan kalau Terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- dari Suprianto Alias Anto dan Terdakwa juga memberi Saksi kondom di Toilet Cafe untuk dipakai berhubungan badan dengan tamunya yaitu Suprianto Alias Anto dan setelah tiba ditempat yang ditentukan oleh tamunya tersebut yaitu Hotel Amaris di Jalan A.P. Pettarani Kota Makassar, lalu kami check In selanjutnya kami masuk ke kamar 715 lantai 7, setelah masuk kamar Saksi lalu masuk toilet untuk ganti baju, selesai ganti baju sekitar pukul 22.30 Wita ada orang yang ketok pintu kamar dan Saksi membuka pintu kamar, ternyata orang yang datang dan mengetok pintu kamar adalah petugas kepolisian, lalu Saksi kemudian diamankan, dimana sebelumnya Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan di Cafe Numerica 29 Makassar oleh Suprianto Alias Anto(nama samaran dari Brigpol Muh. Amri Yusuf, SH), yang ternyata anggota kepolisian, dimana yang menentukan tarif

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh lelaki Suprianto Alias Anto (nama samaran dari Brigpol Muh. Amri Yusuf, SH) untuk dapat berhubungan seksi layaknya pasangan suami istri adalah Saksi sendiri, namun Saksi belum menerima uang dari Terdakwa, biasanya Saksi baru meminta uangnya apabila saya selesai melaksanakan tugasnya melayani tamunya, dimana Terdakwa ada menerima bagian/keuntungan dari uang pembayaran sebesar Rp.5.000.000,-. Biasanya Saksi memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.1.000.000,- sebagai imbalan jasa, karena diberitahu oleh Terdakwa waktu Saksi sudah mau meninggalkan Cafe Numerica 29;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Muh. Amri Yusuf,SH., pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 wita, Saksi bersama dengan Tim Jatanras Polda Sul Sel, menerima perintah berdasarkan surat perintah tugas dari kantor Ditreskrimum Polda Sulsel nomor : sprin – Gas /09 // RES.1.16 /2022 / Ditreskrimum, tanggal 10 Januari 2022 untuk melakukan tugas penyelidikan tindak pidana perdagangan orang yang terjadi diwilayah hukum polda sulsel. selanjutnya perintah tersebut ditindaklanjuti, dimana Saksi mendapat tugas untuk berpura – pura sebagai calon tamu / pelanggan dengan menggunakan nama samaran Suprianto Alias Anto, dan berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya ada seseorang yang bernama Agung Wijaya Bin Hartono/ Terdakwa memiliki keseharian menawarkan (menjual) beberapa perempuan dengan tarif tertentu untuk melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri, lalu Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan mencari tahu Akun Terdakwa di beberapa aplikasi sosial media (sosmed) dan didapati ada akun instagram yang dicurigai milik Terdakwa, dan dari akun tersebutlah Saksi mulai membangun komunikasi dengannya, dimana Saksi melaksanakan tugas penyelidikan dengan teknik undercover (penyamaran) dengan menggunakan nama samaran Suprianto Alias Anto, tujuannya untuk menyembunyikan identitas Saksi selaku Anggota Polda Sul

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sel, lalu pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, Saksi berhasil menghubungi Terdakwa via aplikasi Instagram untuk mengajaknya bertemu di Bakso Ati Raja, dan setelah Saksi ketemu dengan Terdakwa, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa ingin kenalan dengan Zaidah Tri Widyawati Alias Zatri Alias Zaa dan bermaksud untuk memesannya untuk berhubungan badan layaknya suami isteri, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa tarif perempuan tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk sekali berhubungan dan disepeki oleh Saksi dan sekitar pukul 21.00 Wita, Saksi dan Terdakwa sepakat bertemu kembali di Cafe Numerica dan melakukan transaksi yang telah dibicarakan, dimana Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa juga meminta tambahan Fee/komisi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga Saksi menyerahkan tambahan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Saksi kemudian bertemu dengan Zaidah Tri Widyawati Alias Zatri Alias Zaa setelah dihubungi oleh Terdakwa, kemudian Saksi dan Zaidah Tri Widyawati Alias Zatri Alias Zaa kemudian menuju ke Hotel Amaris, kemudian Saksi kemudian melaporkan kepada Tim lainnya yang sedang stand by dan kemudian Tim terbagi pada 2 lokasi yaitu stand by di lokasi pertama di parkir Cafe Numerica dan yang lainnya menuju Hotel Amaris yang terletak di Jalan A.P. Pettarani Kota Makassar dan setelah Saksi check in di Hotel Amaris bersama perempuan Zaidah Tri Widyawati Alias Zatri Alias Zaa, Saksi kemudian menuju ke lantai 7 kamar 715, tidak lama kemudian setelah Saksi sudah di dalam kamar bersama perempuan Zaidah Tri Widyawati Alias Zatri Alias Zaa, dimana pada saat saksi tiba di kamar tersebut, saksi langsung menghubungi tim yang sedang stand by di lobi hotel dan berselang 10 menit kemudian atau sekitar pukul 22.30 wita datang Tim an. IPDA Hadriani dan Bripda Nurhikmah mengetuk pintu kamar dan mengamankan perempuan Zaidah Tri Widyawati Alias Zatri Alias Zaa beserta barang buktinya;

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Putri Ayu Noviningsih., dan saksi Frans Habrianto sebagai Saksi salah satu tim, dimana tugas Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 wita di Cafe Numrica 29 yang terletak Jalan Bonto Lempangan Kota Makassar berikut barang buktinya dengan cara Saksi mengungkap perbuatan Terdakwa adalah dengan cara/ teknik Saksi bersama Tim mengungkap perbuatan Terdakwa adalah dengan teknik undercover (penyamaran), yaitu Anggota Polda Sul Sel dengan identitas Brigpol Muh. Amri Yusuf, SH yang kemudian menyamar dengan nama samaran Suprianto Alias Anto dalam proses penyelidikan untuk mengungkap adanya tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polda Sul Sel;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, dimana mengenal perempuan Zaidah Tri Widyawati alias Zatri alias Zaa, sejak tahun 2019 melalui social media (Instagram), karena antara Terdakwa dan Zaidah Tri Widyawati alias Zatri alias Zaa, sama-sama saling follow melalui media social tersebut dan Terdakwa biasa kerja sama dimana untuk melakukan foto shoot, dimana perempuan Zaidah Tri Widyawati alias Zatri alias Zaa merupakan artis Terdakwa untuk di make up, dimana pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Make Up Artis sejak tahun 2019, dimana Perempuan Zaidah Tri Widyawati alias Zatri alias Zaa sebagai Endorsmen untuk promosi iklan pakaian, dimana Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 wita diparkiran Cafe Numerica 29 yang terletak di Jalan Bontolempangan Kota Makassar, karena telah menawarkan perempuan bernama Zaidah Tri Widyawati alias Zatri alias Zaa dengan lelaki yang mengaku bernama Suprianto Alias Anto untuk berhubungan seks layaknya suami istri dengan tarif Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah), dimana Terdakwa mendapatkan fee senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Suprianto Alias Anto dan awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa dihubungi melalui instagram oleh seorang pria yang mengaku bernama Suprianto Alias Anto,

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana ingin bertemu dengan Terdakwa dengan alasan ingin berkenalan, lalu disepakati bertemu di Bakso Ati Raja, karena memang Terdakwa hendak makan disana bersama dengan teman-temannya yaitu Icha Sari Narulita alias Lita, Zaidah Tri Widyawati alias Zatri alias Zaa, Muh. Reinaldi alias Rei, dan Loli, lalu pada saat di Bakso Ati Raja tersebut Suprianto alias Anto tersebut hendak berkenalan dengan teman Terdakwa yang bernama Zaidah Tri Widyawati alias Zatri alias Zaa dan bermaksud untuk memesannya untuk berhubungan badan/seks layaknya suami istri, namun karena Suprianto alias Anto malu untuk mengatakannya, akhirnya Terdakwa menghubungkannya dengan kesepakatan harga senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa, Icha Sari Narulita alias Lita, Zaidah Tri Widyawati Alias Zatri Alias Zaa, Muh. Reinaldi alias Rei dan Muh. Aidil Akbar sepakat dengan Suprianto alias Anto untuk bertemu di Cafe Numerica serta melakukan transaksi yang telah dibicarakan dimana Terdakwa yang menerima uang senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tersebut dan Terdakwa juga mendapatkan komisi/fee sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah transaksi selesai, lalu Terdakwa bersama dengan teman-teman lainnya lalu meninggalkan Zaidah Tri Widyawati alias Zatri alias Zaa dan Suprianto alias Anto di Cafe Numerica, namun saat Terdakwa hendak keluar dari cafe tersebut berselang beberapa menit kemudian datang beberapa orang mengaku dari Kepolisian mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengutip seluruh fakta persidangan yang telah terurai di atas, pada inti pokoknya bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wita di Cafe Numrica 29 yang terletak Jalan Bonto Lempangan Kota Makassar, karena perbuatan Terdakwa telah menawarkan perempuan bernama Zaidah Tri Widyawati alias Zatri alias Zaa dengan lelaki yang mengaku bernama saksi Muh. Amri Yusuf, SH., yang menyamar sebagai Suprianto Alias Anto untuk berhubungan seks layaknya suami istri dengan tarif Rp.

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000. (lima juta rupiah) dan juga menyediakan kondom yang akan dipergunakan oleh saksi Zaidah Tri Widyawati alias Zatri alias Zaa, dimana Terdakwa mendapatkan fee senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Muh. Amri Yusuf, SH yang menyamar sebagai Suprianto Alias Anto, hal tersebut dibenarkan oleh saksi Muh. Amri Yusuf, SH., dan saksi Zaidah Tri Widyawati alias Zatri alias Zaa, dimana uang yang dipakai sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) sebagai uang transaksi yang diserahkan kepada Terdakwa telah disiapkan oleh Polda Sul Sel untuk mendukung/ menunjang tugas Kepolisian dalam mengungkap adanya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan kalau perbuatan Terdakwa Menggunakan atau memanfaatkan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan cara melakukan persetujuan dengan Korban dan mengambil keuntungan dari Hasil Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa Hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya memohon menjatuhkan hukuman yang seringan – ringannya, karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:1 (satu) buah HP merk Iphone 12 warna silver milik Zaidah Tri Widyawati alias Zatri alias Zaa, yang telah disita dari saksi Zaidah Tri Widyawati alias Zatri alias Zaa, dikembalikan kepada saksi Zaidah Tri Widyawati alias Zatri alias Zaa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar, yang telah disita dari Terdakwa, dikembalikan kepada Polda Sulawesi Selatan melalui Penyidik Polda Sulawesi Selatan;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah HP merk Iphone 11 Pro Max warna emas milik Terdakwa dan 1 (satu) sachet kondom merk durex warna biru belum terpakai, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dari tindakan eksploitasi seksual atau perdagangan orang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa berterus terang dan meyesali pebuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AGUNG WIJAYA Bin HARTONO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menggunakan atau memanfaatkan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan cara melakukan persetujuan dengan Korban dan mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dari Hasil Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah HP merk Iphone 12 warna silver milik Zaidah Tri Widyawati alias Zatri alias Zaa, dikembalikan kepada Saksi Korban Zaidah Tri Widyawati alias Zatri alias Zaa;
 2. Uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar, dikembalikan kepada Polda Sulawesi Selatan melalui Penyidik Polda Sulawesi Selatan;
 3. - 1 (satu) buah HP merk Iphone 11 Pro Max warna emas milik Terdakwa;
- 1 (satu) sachet kondom merk durex warna biru belum terpakai;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, oleh Burhanuddin,S.H,M.H., sebagai Hakim Ketua, Franklin B. tamara,SH.MH., dan Farid Hidayat Sopamena, SH.M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darmawati,SH., Panitera

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Lusia Pangalinan,SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Franklin B. Tamara,SH.MH.

Burhanuddin,SH.MH.

Farid Hidayat Sopamena, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Darmawati,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

